



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN : 2000 SERI : B. 1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang_:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Indramayu dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- c. "Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.
- d. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- e. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- f. "Rumah Sakit Umum" adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- g. "Puskesmas" adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai Kunjungan Rawat Jalan dan atau Rawat Inap.
- h. "Puskesmas Keliling" adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 (empat), Kendaraan Roda 2 (dua) atau Transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari pelayanan yang ada.
- i. "Direktur Rumah Sakit Umum Daerah" adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- j. "Kepala Puskesmas" adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

- k. "Badan" adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoraan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan/organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- l. "Pelayanan Kesehatan" adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan Pelayanan Medis.
- m. "Rawat Inap" adalah Pelayanan Kesehatan Pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- n. "Rawat Jalan" adalah Pelayanan Kesehatan Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
- o. "Pelayanan Gawat Darurat" adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk Mencegah/Menanggulangi Resiko kematian atau cacat.
- p. "Wajib Retribusi" adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- q. "Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan Tempat Perawatan, Laboratorium Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- r. "Masa Retribusi" adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Kesehatan.
- s. "Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD" adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang Terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- t. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD" adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- u. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB" adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- v. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT" adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- w. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD", adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. "Surat Keputusan Keberatan" adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- y. "Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat NPWRD" adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling.
- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
- d. Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Dinas Kesehatan.
- e. Pelayanan Kesehatan di RSUD.

(2) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan, Laboratorium Dinas Kesehatan dan atau RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIP

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan kepada Jenis Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan :
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dengan Tempat Perawatan dan Laboratorium Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIP
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar/Rawat jalan	Rp. 2000,-
2.	Tindakan Medis Ringan terdiri :	
-	Jahit luka pertama.....	Rp. 1000,-
-	Jahitan selanjutnya.....	Rp. 500,-
-	Insisi ABSES (Sudat).....	Rp. 3000,-
-	Sirkumsisi(khitanan).....	Rp. 15000,-
-	Tindik Daun Telinga.....	Rp. 3000,-
-	Pemasangan atau pencabutan IUD.....	Rp. 5000,-
-	Pemasangan atau Pencabutan Implant.....	Rp. 10000,-
-	Insisi hordeolum (timbil).....	Rp. 5000,-
-	Vasektomi.....	Rp. 15000,-
-	Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan sekolah.....	Rp. 1500,-
-	Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan melamar pekerjaan dan keperluan lainnya	Rp. 2000,-
-	Pemeriksaan mayat dan Pembuatan Visum et Repertum..	Rp. 10000,-

4. Tindakan Medis Gigi meliputi :

- Operasi Kecil Gigi..... Rp. 5000,-
- Pembersihan Karang Gigi..... Rp. 5000,-
- Pencabutan tiap Gigi..... Rp. 3500,-
- Pencabutan tiap Gigi tertanam..... Rp. 15000,-
- Tumpatan tiap Gigi tetap..... Rp. 3500,-
- Pemasangan mahkota tiap Gigi Rp. 3500,-
- Tumpatan tiap Gigi sementara..... Rp. 1500,-
- Perawatan Urat Saraf..... Rp. 10000,-

5. Pelayanan Kesehatan dengan tempat perawatan ditetapkan sebagai berikut:

- Visite Dokter Umum..... Rp. 3000,-
- Konsul Dokter Spesialis..... Rp. 5000,-
- Operasi Katarak..... Rp. 50000,-
- Pengangkatan Plerigium..... Rp. 15000,-
- Kuretase..... Rp. 20000,-
- Vakum Ekstrasi (pengeluaran bayi)..... Rp. 50000,-
- Mini Laparatomi (operasi kecil bagian perut)...Rp.100000,-
- F O R C E P..... Rp. 20000,-
- Persalinan Normal..... Rp. -
- Perawatan bagi yang lahir di Puskesmas 50% dari perawatan ibunya
- Perawatan luka dan buka jahitan.....Rp. 3000,-
- Persalinan oleh Bidan.....Rp. 30000,-
- Persalinan oleh Dokter Umum.....Rp. 40000,-

6. Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdiri dari:

a. Pemeriksaan Urine :

- Protein..... Rp. 1000,-
- Reduksi..... Rp. 1000,-
- Urobilin..... Rp. 1000,-
- Bilirubin..... Rp. 1000,-
- Keton..... Rp. 1000,-
- PH..... Rp. 1000,-
- Sediment..... Rp. 4000,-
- Tes Kehamilan..... . Rp 4000,-

b. Pemeriksaan Hematologi :

- Haemaglobin (HB) Rp. 1500,-
- Jumlah Leucooyt Rp. 1000,-
- Jumlah Erytrooyt..... Rp. 1000,-

- Jumlah Trombeeyt..... Rp. 1000,-
- BBS/LED Rp. 1000,-
- Diffcount (hitung jenis)..... Rp. 1000,-
- Waktu Pembekuan Rp. 1000,-
- Waktu Pendarahan Rp. 1000,-
- Golongan Darah Umum..... Rp. 1000,-

c. Pemeriksaan Faeces :

- Telur-telur Cacing & Amuba..... Rp. 1000,-
- Tes Benzidin..... Rp. 1500,-

d. Pemeriksaan Kimia Darah terdiri dari :

- Gula Darah..... Rp. 4000,-
- Kolesterol..... Rp. 8000,-
- Billirobin Direct..... Rp. 4000,-
- Billirobin Indirect Rp. 4000,-
- Protein Rp. 4000,-
- SGOT..... Rp. 4000,-
- SGPT..... Rp. 4000,-
- Kreatinin..... Rp. 4000,-
- Urium..... Rp. 4000,-
- Natrium Klorida..... Rp. 4000,-

e. Pemeriksaan Serologi terdiri dari:

- V D R L..... Rp. 1500,-
- W I D A L Rp. 4000,-

f. Pemeriksaan Mikrobiologi terdiri dari :

- Air Minum secara Bakteriologi..... Rp. 10000,-
- Biakan Salmonella Rp. 5000,-
- Biakan Shigella..... Rp. 5000,-
- Biokon Tuberculosis..... Rp. 5000,-
- Sediaan langsung Tuberculosis..... Rp. 1000,-
- Sediaan langsung Gonorrhoe..... Rp. 1000,-
- Sediaan langsung Lepra..... Rp. 1000,-
- Sediaan langsung Shipillis..... Rp. 1000,-
- Sediaan langsung Cessus..... Rp. 1000,-
- Sediaan langsung Malaria..... Rp. 1000,-
- Analisa Sperma..... Rp. 7000,-
- Air Minum secara Kimia sederhanaRp. 15000,-

g. Pemeriksaan SputumRp. 1000,-

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Perawatan :	
	a. Perawatan 1 (satu) hari :	
	- Kelas Utama A	Rp. 50000,-
	- Kelas Utama B	Rp. 40000,-
	- Kelas I	Rp. 25000,-
	- Kelas II	Rp. 15000,-
	- Kelas III/A	Rp. 6000,-
	- Kelas III/B	Rp. 4500,-
	- Ruang ICU.....	Rp. 60000,-
	b. Perawatan Perinatologi terdiri dari :	
	- Bayi normal dipungut dari tarif ibunya.....	50 %
	- Bayi Prematur dipungut dari tarif ibunya	75 %
	c. Visite Dokter Spesialis tiap hari besarnya sebagai berikut :	
	- Kelas Utama A	Rp. 8000,-
	- Kelas Utama B	Rp. 7000,-
	- Kelas I	Rp. 5000,-
	- Kelas II	Rp. 4000,-
	- Kelas III/A	Rp. 3000,-
	- Kelas III/B	Rp. -
	- ICU	Rp. 10000,-
	d. Visite Dokter Umum tiap hari besarnya sebagai berikut :	
	- Kelas Utama A	Rp. 5000,-
	- Kelas Utama B	Rp. 4000,-
	- Kelas I	Rp. 3500,-
	- Kelas II	Rp. 3000,-
	- Kelas III/A	Rp. 2000,-
	- Kelas III/B	Rp. -
	- ICU	Rp. 7000,-
	e. Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter Spesialis diluar jam kerja terdiri dari :	
	- Kelas Utama A	Rp. 11000,-
	- Kelas Utama B	Rp. 10000,-
	- Kelas I	Rp. 6500,-
	- Kelas II	Rp. 4500,-
	- Kelas III/A	Rp. 3000,-
	- Kelas III/B	Rp. -
	- ICU	Rp. 13000,-

f. Konsultasi dan Pemeriksaan Dokter Umum diluar jam kerja terdiri dari :

- Kelas Utama A Rp. 6000,-
- Kelas Utama B Rp. 5500,-
- Kelas I Rp. 5000,-
- Kelas II Rp. 3500,-
- Kelas III/A Rp. 2500,-
- Kelas III/B Rp. -
- ICU Rp. 8000,-

a. Operasi :

- Operasi Besar Rp.300000,-
- Operasi SedangRp.200000-
- Operasi Kecil Rp.100000,-
- Tindakan Golongan I Rp. 16000,-
- Tindakan Golongan II Rp. 10000,-
- Tindakan Golongan III Rp. 5000,-
- Operasi dan Tindakan Medis Cyto (segera) dihitung dari tariff operasi...125 %
- Biaya Anastesi dikenakan dari biaya Operasi 35 %

b. Sewa Kamar Operasi terdiri dari :

- Pasien Kelas Utama A + B Rp. 30000,-
- Pasien Kelas I Rp. 20000,-
- Pasien Kelas II Rp. 15000,-
- Pasien Kelas III/A Rp. 12500,-
- Pasien Kelas III/B Rp. 5000,-

3. Pemeriksaan dan Pengobatan :

a. Administrasi diinstalasi Rawat Jalan/UGD.....Rp. 2000,-

b. Pemeriksaan/Pengobatan diunit Pelaksana Fungsional Gigi, Bedah, Kebidanan dan penyakit Kandungan, Anak, Penyakit Dalam, Mata, THT, Penyakit Kulit dan Kelamin :

- Gigi pertama dan Plat Gigi seselanjutnya Rp. 15000,-
- Prothesa sebagian RA/RB Rp. 55000,-
- Prothesa penuh RA/RB Rp. 90000,-
- Jacket Crown Rp. 11000,-
- Bridge Work pergigi..... Rp. 15000,-
- Inlay Rp. 15000,-
- Orthodontie..... Rp. 60000
- Konsul Dokter Gigi Rp. 3000,-
- Konsul Dokter Umum Rp. 1500,-
- Konsul Dokter Spesialis Rp. 3000,-

- c. Pelayanan Instalasi Fisiotherapi terdiri dari :
- Konsul Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis/Dokter Spesifikasi ..Rp. 3000,-
 - Rawat Jalan untuk tindakan Rp. 4000,-
 - Rawat Inap untuk perjenis tindakan :
 - Kelas Utama A Rp. 6000,-
 - Kelas Utama B Rp. 6000,-
 - Kelas I Rp. 5000,-
 - Kelas II Rp. 3500,-
 - Kelas III/A Rp. 2000,-
 - Kelas III/B Rp. -
- d. Pemeriksaan EKG Rp. 6500,-
- e. Pemeriksaan dan Pengobatan di UGD:
- Konsul Dokter Umum Rp. 3000,-
 - Konsul Dokter Spesialis Rp. 4000,-
 - Sewa Ruang Observasi UGD..... Rp. 1500,-
- f. Tindakan untuk satu kasus terdiri dari :
- Sampai dengan 4 (empat) jahitan..... Rp. 6500,-
 - Lebih dari 4 (empat) jahitan untuk setiap tambahan jahitan..... Rp. 3000,-
 - Tindakan ringan untuk 1 (satu) tanpa jahitan Rp. 3500,-
- g. Khitanan Rp. 25000,-
- h. Konsultasi Gizi Asuhan Nutrisi selama perawatan
- Rawat Jalan Rp. 1500,-
 - Rawat Inap :
 - Kelas Utama A Rp. 3000,-
 - Kelas Utama B Rp. 2500,-
 - Kelas I Rp. 2000,-
 - Kelas II Rp. 1500,-
 - Kelas III/A Rp. 1000,-
 - Kelas III/B Rp. -
4. a. Jasa fasilitas untuk persalinan Normal - Dokter UmumRp. 30000,-
- Dokter Spesialis Rp. 50000,-
 - Bidan Rp. 25000,-
- b. Jasa fasilitas untuk dengan penyulit per Vaginan dari Dokter UmumRp. 40000,-
- Dokter Spesialis Rp. 65000,-
 - Bidan Rp. 35000,-
- c. Sewa Kamar Persalinan Pasien :
- Pasien Kelas Utama..... Rp. 20000,-
 - Pasien Kelas I Rp. 15000,-

- Pasien Kelas II Rp. 10000,-
- Pasien Kelas III/A Rp. 7500,-
- Pasien Kelas III/B Rp. 5000,-
- d. Pemakaian Recovery Room Rp. 15000,-

5. R a d i o l o g i

a. Pemeriksaan Radiologi tanpa bahan kontras :

- Ukuran Film 18 X 24 Cm Rp. 7500,-
- Ukuran Film 24 X 30 Cm..... Rp. 7500,-
- Ukuran Film 30 X 40 Cm..... Rp. 8500,-
- Ukuran Film 35 X 35 Cm Rp. 8500,-
- Bone Survey Rp. 50000,-
- Foto Gigi Rp. 7500,-

b. Pemeriksaan Radiologi dengan memakai bahan kontras

- Upper Gastro Intestinal (UGI):

- Dewasa Rp. 55000,-
- Anak Rp. 49000,-
- Oesophagus..... Rp. 22000,-

- Colon Inlopp :

- Dewasa Rp. 49500,-
- Anak Rp. 44000,-

- Intravencus Piola Graphy :

- Dewasa Rp. 49500,-
- Dewasa + prostat Rp. 55000,-
- Anak Rp. 44000,-

- Uretrucystography Rp. 27500,-

- Pistulo Graphy Rp. 22000,-

- Histero Selphyago Graphy (HGS)..... Rp. 44000,-

- USG Abdomen Rp. 25000,-

- Pembacaan foto tiap lembar Rp. 2000,-

6. L a b o r a t o r i u m

a. Pemeriksaan Darah Rutin terdiri dari :

- Hemaglobin (sahli)..... Rp. 1000,-
- Hemaglobin (foto meter)..... Rp. 2000,-
- Leucosit Rp. 1000,-
- Hitung Jenis Rp. 1000,-
- Laju Endap Darah..... Rp. 1000,-

b. Pemeriksaan Khusus, terdiri dari :

- Jumlah eritrosit..... Rp. 2000,-
- Jumlah Trombosit..... Rp. 2000,-
- Jumlah Reticulosit..... Rp. 4000,-
- Waktu pembekuan..... Rp. 2000,-
- Waktu Perdarahan Rp. 2000,-
- Golongan Darah Rp. 1000,-
- Cross Match/Rhesus..... Rp. 1000,-
- P U V Rp. 1000,-
- Bone Morrow (Pengecetan dan interpretasi) Rp. 20000,-
- Osmotek Fagility Test Rp. 4000,-
- Fibrinogen Test Rp. 2000,-
- Le Call Rp. 2000,-
- Jumlah fositofil Rp. 2000,-
- Apustepil (Morfologi)..... Rp. 3000,-

c. Pemeriksaan Kimia Darah :

- Gula sewaktu/N/PP/IX Rp. 4000,-
- GTT (4X) Rp. 12000,-
- Kolesterol Rp. 8000,-
- Al Bumin Rp. 4000,-
- S G O T Rp. 4000,-
- S G P T Rp. 4000,-
- Billirubin Total Rp. 4000,-
- Billirubin Direk Rp. 4000,-
- Urium Rp. 4000,-
- Kreatinin Rp. 4000,-
- Asam Urat Rp. 8000,-
- Trigliserida Rp. 8000,-
- Protein total Rp. 4000,-

d. Pemeriksaan Urine :

- Urine (Kimia Sedimen)..... Rp. 4000,-
- Urine Reduksi Rp. 1000,-
- Urine Protein Rp. 1000,-
- Esbach Rp. 2000,-

e. Pemeriksaan Tinja :

- Rutin Rp. 2000,-
- Benzidine Test Rp. 2000,-
- Sisa Makanan KH Rp. 2000,-
- Sisa Makanan Protein Rp. 2000,-
- Sisa Makanan Lemak Rp. 2000,-

f. Pemeriksaan lain-lain :

- Sediaan Gram (BTA) Neizer Rp. 3000,-
- Sediaan Malaria Rp. 3000,-
- Kultur Empedu Rp. 4000,-

g. Pemeriksaan Cairan Spinal :

- Hitung Jenis Rp. 1000,-
- Khlorida Rp. 1000,-
- Kultur Rp. 1000,-
- Protein Rp. 1000,-
- Glucosa Rp. 1000,-
- None/Pandi Rp. 1000,-

h. Pemeriksaan Cairan Transulfat/Eksulat :

- Rivalta Rp. 1000,-
- Hitung Jenis Rp. 1000,-
- Khlorida Rp. 1000,-
- Glucosa Rp. 1000,-

i. Pemeriksaan Serologi :

- Widal Rp. 4000,-
- Test Kehamilan Rp. 4000,-
- HBS Antigen Rp. 4000,-
- HBS Antibody Rp. 4000,-

j. Analisis Sperma Rp. 7000,-

7. Surat Keterangan Dokter :

- Pemeriksaan dan Pembuatan Visum et Repertum Rp. 12500,-
- Pemeriksaan Mayat dan Pembuatan Visum et Repertum ... Rp. 15000,-
- Surat Keterangan Diagnose Dokter..... Rp. 5500,-
- Kir Dokter (pemeriksaan kesehatan)
- Pelajar Rp. 2500,-
- U m u m Rp. 4000,-

8. Kamar Mati :

- Sewa Kamar Mati perhari Rp. 10000,-
- Penyelenggaraan Jenazah Rp. 35000,-
- Sewa Freezer/Lemari Pendingin sehari Rp. 20000,-

9. Mobil Ambulance/Mobil Jenazah :

- Penggunaan Kendaraan Ambulance/Mobil Jenazah :
- Dalam Kota (radius 5 Km dari Rumah Sakit Rp. 10000,-
- Keluar Kota (tarip Dalam Kota ditambah setiap KM/PP)..... Rp. 750,-

10. Catatan Medik (Medical Record) :

- Pencatatan Medik dibagian Rawat Inap Rp. 3500,-
- Kartu Kelahiran Rp. 3500,-

11. I s o l a s i :

- Perawatan 1 (satu) hari Rp. 25000,-
- Konsul Dokter spesialis Rp. 5000,-
- Konsul Dokter umum Rp. 4000,-

12. F a r m a s i :

- Perolehan Obat untuk 1 (satu) resep Rp. 300,-

13. Keterangan tarip tersebut di atas belum termasuk biaya bahan dan alat.

Jenis-jenis operasi dan tindakan medis sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2) terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT.ASKES dan JAMSOSTEK disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan Ketentuan Peserta memberikan lur Biaya Selisih Nilai Nominal Biaya Pelayanan Kesehatan antara Peraturan Daerah dengan Pagu Anggaran Jaminan Kesehatan PT.ASKES dan JAMSOSTEK.

Pasal 9

Hasil Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Pemeriksaan dan Tindakan Medis;
- c. Biaya Pengobatan;
- d. Biaya Rawat Penginapan dan Konsumsi;
- e. Penggandaan Kartu Pasien;
- f. Biaya Operasional dan Pemeliharaan;
- g. Biaya Administrasi.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Jasa Pelayanan Kesehatan wajib membayar Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan secara Bruto Stelsel kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan harus menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah.

BAB VII
INSTANSI PEMUNGUT PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan Tempat Perawatan Laboratorium Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pemungut dan Pengelola Retribusi.

Pasal 13

Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan , Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV K E B E R A T A N

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok Retribusi dan atau sanksinya hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata Cara permohonan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Indramayu dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di: Indramayu
Pada tanggal 24 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
Ketua,

Cap/ttd

H. MOELJONO MARSAID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 8 April 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN : 2000 SERI : B.1.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 1999
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

JENIS-JENIS OPRASI DAN TINDAKAN MEDIS.

I. JENIS-JENIS OPERASI

A. UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL GIGI

A.1. Operasi Kecil :

- Alveolectomi.
- Eksisi biopsi.
- Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi.
- Frenektomi.
- Insisi abses.
- Odontectomy 1 (satu) elemen.
- Uppercolectomy.

A.2. Operasi Sedang :

- E nukleai kista.
- Excochleasi.
- Fraktura rahang sederhana.
- Odontectomy lebih dari 1 (satu) elemen dengan anestesi umum.
- Sequesterektomy.
- Apeks sereksi.

A.3. Operasi Besar :

- Fraktura rahang dengan komplikasi.
- Ostectomy.
- Reseksi rahang.

B. UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL BEDAH

B.1. Operasi Kecil :

- Tumor jinak :
 1. Keloid;
 2. Ateroma;
 3. Vasektomi;
 4. Lipoma;
 5. MOW.
- Amputasi jari-jari tangan dan kaki.
- Circumsisi.
- Angkat Inplant.
- Pemasangan Inplant.

B.2. Operasi Sedang: _

- Hernia, hidrosel, varikosel.
- Batu buli-buli.
- Penyakit pembuluh darah perifer.
- Apendisitis, infiltrat peri apendiks
- Tumor jinak :
 1. Kulit;
 2. Payudara;

3. Parontis;
 4. Leher;
 5. Muka.
- Bibir sumbing.
 - Kelainan tangan bawaan :
 1. Sindaktili;
 2. Polidaktili.
 - Luka bakar yang tidak memerlukan operasi.
 - Gigitan manusia, binatang.
 - Dislokasi sendi :
 1. Bahu;
 2. Siku;
 3. Pergelangan tangan;
 4. Interfalangs;
 5. Lutut;
 6. Tumit;
 7. Simfisis;
 8. Rahang;
 9. Panggul.

B.3. Operasi Besar :

- Kelainan bawaan: Platokisis(celah langit-langit).
- Kelainan bawaan Orthopedi, CTEV.
- Kelainan bawaan besar tulang-tulang muka.
- Kelainan bawaan besar jaringan lunak muka, haemangioma, neurofibroma, mikrotia dan lain-lain.
- Kelainan bawaan saluran kencing:
- Kriptochimus, hipospadia.
- Tumor : Tiroid, mammae, rahang, paru, medistinum retroperitoneal, pembuluh darah,intra abdominal.
- Tumor Ganas : Payudara, abdomen (lambung kolon, prankeas, hati), jaringan lunak, parotis, ginjal, prostat, testis, kulit dan subkutis, paru-paru, tulang, pembuluh darah.
- Trauma: Trauma tumpul, trauma tajam, luka bakar yang luas, benda asing, peluru, patah tulang kominitif, femur, humeruscrusis, supra kondilus, pelvis, ante brachili tulang belakang, klavikula, maxilo fasial, patah tulang ganda.
- Pendarahan: kerusakan Pembuluh darah, luka tajam dan luka tumpul dengan pendarahan masif, shock dan penanggulangannya, toraks, abdomen,saluran kemih, retroperitoneal, jaringan muka dan rongka mulut.
- Obstetri:
- Saluran pencernaan :
 1. Hernia inkarserataileus abstruktif;
 2. Atresia usus;
 3. Invaginasi.
- Saluran pernafasan :
 1. Benda asing asfiksi;
 2. Tenggelam.
- Saluran Kemih :
 1. Batu Urethra;
 2. Prostat;
 3. Batu ginjal.
- Saluran Pembuluh Darah :
 1. Vena;
 2. Arteria besar.

C. UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL OBSTETRI GYNEKOLOGI

C.1. Operasi Kecil_:

- Operasi tumor jinak vagina dan vulva.
- Sterilisasi.
- Kuretage.
- Digital.
- Manuel.

C.2. Operasi Sedang_:

- Myomectomi.
- Laparoscopi/kuludoscopi.
- Operasi parineum, kolporaphia.
- Laparotomi percobaan.
- Persalinan operatif/buatan.

C.3. Operasi Besar_:

- Historectomi.
- Bedah Caesar.
- Permagunas ovarium.
- Reparasi fistula.
- Reparasi tuba.
- Laparatomi.
- Operasi kehamilan ektopik.

D. UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL PENYAKIT MATA

D.1. Operasi Kecil_:

- Cantorapi.
- Tarasoraphi.
- Pterygium ekstirpasi.
- Nevus.
- Tarsetoni.
- Wheeler.
- Kista.
- Tumor kecil jinak.
- Ekstraksi/corpus alienum tanpa komplikasi.
- Ekstraksi calcium eralat.
- Tatuase cornea.

D.2. Operasi Sedang :

- Aplikasi krio.
- Blefarorafi.
- Cycle diatermy (diatermi).
- Desisio catarat sekunder.
- Evisceratto.
- Enuklatio.
- Flap conjunctiva.
- Parasentese.
- Fotokoagulasi dengan cahaya argonlaser.
- Rekanlisisiruptura traankanaa.
- Fotokogulasi dengan cahaya xenon.
- Iridectomi basal-perifer sektoral.

D.3. Operasi Besar:

- Ablatio.
- Catarak :
 1. Desisio lentis;
 2. Ekstraksi katarak intrakapularis;
 3. Ekstraksi katarak ekstrakapsul;
 4. Ekstraksi linier;
 5. Dakriorinastomi;
 6. Ekstraksi benda asing intraokula Glaukoma;
 7. Anterior kauterisasi klerotomi;
 8. Cyclodialisasi;
 9. Iridoklisis;
 10. Sclerolektomi posterior;
 11. Trabekulektomi;
 12. Keratoplastik.
- Ptosis:Plastik rekontruksi ptosis.
- Strabismus Correchon.

E. UNIT PELAKSANA FUNGSIONAL PENYAKIT THT

E.1. Operasi Kecil_:

- Eksplorasi Nasofarings.
- Insisi abses mustoid.
- Insisi abses daun telinga.
- Biopsi kecil.

E.2. Operasi Sedang_:

- Antrestomi sines massilaris, irigasi, sinusmaksilaris.
- Bronkoskopi.
- Ekstraksi polip.
- Esofagoskopi.
- Labioplastik.
- Laringoskopi.
- Septum reseksi (SMR).
- Reposisi tulang hidung dengan anestesi lokal.
- Tonsil adenektomi (TA).
- Insisi abses retrofarings.
- Edmoideletomi intranasal.
- Tracheotomi.

E.3. Operasi Besar_:

- Angiofibroma.
- Dekompresia fasialis.
- Fronto Etmoiddektomi (ekstranasal)
- Mastoidektomi.
- Timpano plastik.
- Operasi Calldwell luk.
- Rekontruksi hidung.
- Parotidektomi.
- Rinoplastik.

II. TINDAKAN MEDIS

II.1. Golongan III (G.III) :

- Test rumpel leede.
- Lavemen.
- Bilasan lambung.

- Bilasan telinga dan tamponade telinga.
- Droek verband.
- Punctie abses.
- Laringoskopi indirect.
- Cabut satu gigi sekali datang.
- Tambal satu gigi sekali datang.
- Perawatan saluran akar gigi (Am, Em, Ef dan gangreng) satu kali datang.
- Pengisian saluran akar gigi.
- Trepanasi.
- Pengambilan karang gigi untuk satu regic.
- Insisi.
- Tamponade vagina.
- Memasang infus.
- Memasang O2 selama perawatan.
- Injeksi satu hari satu kali.
- Slin/suction lendir.
- Gliserin Sput/Huknah.
- Mengambil sampel darah DHF/piver.
- Memasang Chateter.
- Pasang DC.
- Necrotomi.
- Pasang ransel perbant/fiksasi plester.
- Blaas pungtie.
- Zoursten.
- Pemasangan slang Zonde voeding.
- Periksa dalam 1 kali (sampai dengan pasien pulang).
- Reposisi dan spalk.
- Spoling telinga/cerumen frop.
- Angkat jahitan.
- Metilin blue (kontrol/eksplorasi vagina/visal).
- Pop smear.
- Angkat Hecting.
- Foto IUD Personde.
- Anstipen Albotil.

II.2. Golongan II (G.II) :

- Vena sectie.
- Kateterisasi urethra dengan mandrijn.
- Pemasangan Gips tanpa pembiusan.
- Kauterisasi.
- Amniotomi.
- Pengambilan benda asing.
- Laminarisasi.
- Pengambilan epulis.
- Pemeriksaan kesehatan/khusus THT.
- Pitooiin drip.
- Transfusi darah.
- Maag slang.
- Pasang skintraksi selama dirawat satu kali.
- Rectal tusie.
- Vena umbilical.
- Foto therafi.
- Periksa memakai dopton.
- Angkat Kuku.
- Insici abses.
- Explorasi tanpa bius.
- penyambungan tendon.
- Pemasangan pessarium.
- Pencambutan pessarium.

II.3. Golongan I (G.I).

- Dauglas punctie.
- Perineorafii episiotomi.
- Tamponade intra uterin.
- Kolpotomi posterier.
- Biopsi.
- Resusitasi dengan keterangan dokter.
- Pemasangan WSD.
- Lumbal Punctie.
- Exterpasi tanpa bius.
- Extraksi IUD.
- Elektro kardiografi.
- Elektro confulsif terapi.
- Fungsi sumsum tulang.
- Fungsi ascites.
- Fungsi fleura.

III. JENIS TINDAKAN FISIOTHERAPI

1. Infra Red Radiation.
2. Ultra Violet.
3. Diathermy (SWD/MWD).
4. Faradisasi/Galvanisasi.
5. Massage.
6. Interferential Therapy/Tens.
7. Exercise :
 - Pasive/Aktif;
 - Walking;
 - Breathing;
 - Postural Drainage;
 - Correct Postural.
8. Muscle Test.
9. Manual Therapy.
10. Ultrasonic Therapy.
11. Ultrasonic Nebulizer.
12. Traction (cervical/lumbal)
13. Senam Hamil.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U
K e t u a

Cap/ttd

H. MOELYONO MARSAID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA